

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga non-struktural, sedangkan Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten / kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Menurut Bastian Indra (2014 : 8) Kementerian dalam organisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama termasuk menyediakan laporan keuangan organisasi tersebut. Semua entitas pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah instansi pemerintahan yang bergerak guna mewujudkan pertanian dan ketahanan pangan yang baik, maju, dan tangguh. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memperoleh dana dari APBD dan APBN. Dana tersebut merupakan sumber pendapatan yang harus di kelola dan dilaporkan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Standar ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun mengacu kepada Kerangka Konspetual Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang penyusunan, pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengukuran pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Pengungkapan pendapatan berisi tentang penerimaan pendapatan penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus.

Penulisan tugas akhir ini memfokuskan pada pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menyajikan dan mengungkapkan pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menyajikan dan mengungkapkan pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Halim, (2012:3) menyatakan akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas public seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain – lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan.

Definisi tersebut memiliki inti bahwa akuntansi pemerintahan adalah aktivitas jasa untuk menghasilkan atau menyediakan informasi keuangan dari instansi pemerintah kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan.

1.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Pemerintah harus menerapkan peraturan ini karena peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun mengacu kepada Kerangka Konspetual Akuntansi Pemerintah.

Menurut PSAP no 13. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

1.3.3 Pengertian Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 2 (dua) istilah pendapatan, yaitu Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan kas umum Negara atau Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, serta tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.

Menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011:955) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan dua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi pendapatan menurut PP no 71 Tahun 2010 dan menurut Kieso, Warfield dan Weygandt memiliki makna yang sama, karena pada PP no 71 Tahun 2010 Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan kas umum Negara atau Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Sedangkan pada Kieso, Warfield dan Weygandt Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Inti dari pendapatan ialah suatu arus kas masuk yang diperoleh oleh entitas.

1.3.4 Klasifikasi Pendapatan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, berdasarkan sumbernya, klasifikasi pendapatan secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam Bagan Akun Standar (BAS), Pendapatan diklasifikasikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain – lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Hasil / DAU / DAK / Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 4. Bantuan Keuangan
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya

Sumber : (Data Primer Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur)

1.3.5 Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pendapatan LRA menggunakan basis kas dalam pengakuannya sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).

Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau yang dikenal juga dengan *earned*, dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sudah diterima pembayaran secara tunai.

Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

1.3.6 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan menurut PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1.3.7 Pengungkapan Pendapatan

Hal – hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab – sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS) pada tabel 1.2.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tabel 1.2 Contoh Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

(Sumber: Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010)

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan ini sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma-III akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Membandingkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan mengenai pendapatan dengan praktik yang dilapangan.
3. Mengetahui bagaimana teori pendapatan dan kebijakan akuntansi yang diberlakukan di instansi pemerintah khususnya di dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis:
 - a) Menambah pengetahuan serta wawasan yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi terhadap pendapatan di instansi tersebut baik secara teori maupun praktek.
 - b) Mengetahui masalah apa saja yang ditemui tentang kebijakan akuntansi terhadap pendapat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi jurusan DIII-Akuntansi, Universitas Airlangga:
 - a) Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi dan sarana pembelajaran dalam peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
 - b) Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
 - c) Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
 - d) Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan- perusahaan (pengguna tenaga kerja).
3. Bagi Pembaca:

Sebagai bahan literasi yang diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.